

**KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

RIO BRAVESTHA

NBI : 311301369

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

**KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

RIO BRAVESTHA
NBI : 311301369

Dosen Pembimbing

Syofyan Hadi, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

OLEH :

RIO BRAVESTHA

NBI : 311301369

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Dipo Wahyoeono,S.H.,MH.</u>
	NPP : 20310880149	
Sekertaris	: <u>Syofyan Hadi, S.H.,MH.</u>
	NPP : 20310130611	
Anggota	: <u>Agus Muwarto, S.H.,M.Hum.</u>
	NPP : 20310870125	

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Otto Yudianto,S.H.,M.Hum
NPP : 20310880147

Halaman Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini

Untuk kedua Orang tuaku

Motto :

Yang terkuat dari semua kekuatan

Adalah Waktu dan Kesabaran

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak henti-hentinya memberikan perlindungan dan kekuatan berupa kesehatan dan kekuatan berfikir, sehingga penulis diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan akhir untuk menyelesaikan studi di Program Studi Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama penulisan skripsi ini dan proses studi di Program Studi Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan akademis maupun lingkungan belajar yang kondusif. Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr.drg. Hj. Ida Ayu Brahmasisari, Dipl.DHE, MPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Kristoforus L. Kleden S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

5. Bapak Hari Soekandi,S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Syofyan Hadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi
9. Kedua Orang tua saya yang tercinta dengan penuh kasih sayang dan segala kekuatan serta ketabahan dalam membesarkan dan mendidik saya.
10. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya, : RNA, Lukman Hakim, Dwi tantriono, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tetap memberikan kesan yang mendalam bagi saya.

Saya berdoa untuk mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 08 Februari 2017
Hormat Penulis,

ABSTRAK

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan "dual roof system" dimana di berbagai peradilan telah menganut "one roof system". Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak menurut UU Pengadilan Pajak? 2) Bagaimana kemandirian hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Kemandirian hakim dalam Pengadilan Pajak masih menganut "dual roof system" yakni disatu sisi berada dalam Kementerian Keuangan sedangkan disisi lain berada dalam Mahkamah Agung, hal demikian dapat menyebabkan tidak ada kemandirian hakim dalam memutus sengketa dibidang pajak.

Kata Kunci : Kedudukan Pengadilan Pajak, Kemandirian Hakim.

ABSTRACT

Position the Tax Court according to Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court is a court exercising judicial power. The independence of judges in the Tax Court are still using "dual-roof system" which in many courts have adopted the "one roof system". Thus, in this study there are two formulation of the problem are: 1) How is the position of the tax court according to the Tax Court Law? 2) How is the independence of judges in resolving tax disputes? The method used in this research is a normative legal research using the two methods of approach to the approach of legislation and approach to the concept. And the results showed that 1) The position of the Tax Court under Act No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority Article 27 paragraph (1) in conjunction with Law Number 51 Year 2009 on State Administrative Court that the Tax Court as a special court which is in the neighborhood Administrative Courts. 2) Independence of judges in the Tax Court still embrace the "dual roof system" which on one hand are in the Finance Ministry, while on the other hand are in the Supreme Court, it is therefore caused no independence of judges in deciding the dispute in the field of taxation.

Keywords: Status of the Tax Court, the independence of judges.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Metode Penelitian.....	5
6. Pertanggung Jawaban Penelitian.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum	10
2. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip “ <i>Checks And Balances</i> ”	13
3. Kekuasaan Kehakiman	16
4. Pengertian Pajak	20
5. Sengketa Pajak	24

BAB III : PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pengadilan Pajak	30
2. Kemandirian Hakim Di Pengadilan Pajak.....	42

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	60
2. Saran	60

DAFTAR BACAAN